



SOP PELAYANAN PAJAK DAERAH

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Wajib Pajak	Pelayanan Pajak	Subid Penetapan	Kabid Pajak Daerah	Bank	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Wajib Pajak (WP), mengisi dan menandatangani dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)						Dokumen pendukung: - Blangko SPTPD - Bukti dukung lain yang mencantumkan omset	Jam Kerja	Isian SPTPD	
2.	WP menyerahkan SPTPD kepada petugas Pelayanan Pajak						SPTPD	5 menit		
3.	Petugas pelayanan menerima SPTPD dan kemudian memeriksa apakah dokumen pendukung yang diterima lengkap. Jika Ya, petugas pelayanan melakukan entry SPTPD Jika Tidak, berkas dikembalikan ke WP untuk dilengkapi dan diperbaiki.	Tidak					SPTPD	5 menit	Kelengkapan dokumen	
4.	Setelah selesai diinput, Petugas pelayanan mencetak SKPD dan kemudian disampaikan ke Kasubid Penetapan untuk diteliti, apabila sudah betul diparaf dan dilanjutkan ke Kabid, jika ada yang salah dikembalikan ke petugas pelayanan untuk dibetulkan							5 menit	SKPD	
5.	Setelah SKPD ditandatangani disampaikan ke petugas pelayanan untuk dibuatkan SSPD dan disampaikan ke WP sebagai media setor ke Bank Jateng							5 menit	SKPD	
6.	WP membayar pajak daerah ke Bank Jateng menggunakan SKPD untuk kemudian Bank Jateng memberikan/mengesahkan SSPD sebagai bukti bahwa pajak daerah telah disetorkan ke KASDA							5 menit	SKPD dan STS	
7.	Bank Jateng menerima setoran tunai dari wajib pajak sejumlah SKPD yang diterbitkan beserta denda pajaknya untuk kemudian menerbitkan dan mengesahkan SSPD							5 menit	SSPD	

KEPALA BPPKAD  
KABUPATEN WONOSOBO



Drs. M. KRISTIYADI, M.Si  
Pembina Tk 1  
NIP.196812261994031005